

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 11 TAHUN 2016 DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN
PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 11 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TAPIN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TAPIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPIN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPIN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa sehubungan dengan semakin maraknya kegiatan minum minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atau minuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, sehingga dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau kecanduan bagi si penggunanya, bahkan dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan dapat menimbulkan kematian;</p> <p>b. bahwa kegiatan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan agama sehingga dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di Daerah;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka efektifitas penerapan sanksi pidana pengendalian minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta zat adiktif lainnya di Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian ketentuan pidana dengan melalui Perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengendalian Beralkohol Dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapin;</p>

<p>c. bahwa untuk upaya preventif dan refresif, serta untuk mencegah kerusakan moral dan psikis di kalangan generasi muda, serta dalam upaya menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, makadipandang perlu mengatur Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapin;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapin;</p>	
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p>

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);	4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;	13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;	15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 361);
	17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TAPIN	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.	Tetap
2. Bupati adalah Bupati Tapin.	Tetap
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.	Tetap
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam pengendalian minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan, zat adiktif lainnya.	Tetap
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.	Tetap
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C ₂ H ₅ OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.	Tetap
7. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.	Tetap

8. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.	Tetap
9. Minuman Oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman dan/atau obat-obatan medis dengan alkohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.	Tetap
10. Obat Oplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.	Tetap
11. Keramaian Umum seperti pertunjukan musik, pertunjukan seni, pemutaran film dan lain-lain, termasuk kegiatan acara perkawinan.	Tetap
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	Tetap
Pasal 2	Tetap
Maksud dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya yang terjadi di kalangan generasi muda atau kegiatan masyarakat pada umumnya di Daerah.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Tujuan dari pengaturan ini adalah :	Tetap
a. untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat;	Tetap
b. untuk menyelamatkan seluruh lapisan masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;	Tetap
c. mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi mabuk pelakunya;	Tetap
d. memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat; dan	Tetap
e. mengendalikan peredaran minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta zat adiktif lainnya di Daerah.	Tetap
BAB III LARANGAN	Tetap
Pasal 4	Pasal 4

Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Wilayah Hukum Kabupaten Tapin.	Tetap
Pasal 5	Tetap
Setiap orang dilarang : a. meminum obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk; b. menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk; c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan; dan d. menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.	Tetap
Pasal 6	Tetap
Setiap adanya keramaian umum, maka kepada penyelenggara atau panitia penyelenggara wajib mencegah adanya kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.	Tetap
BAB IV PENGATURAN	Tetap
Pasal 7	Tetap
(1) Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai Izin.	Tetap
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.	Tetap
(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan direhabilitasi.	Tetap
(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.	Tetap

(5) Segala biaya yang timbul dari Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.	Tetap
(6) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Peraturan Bupati.	Tetap
BAB IV PENGATURAN	Tetap
Pasal 7	Tetap
(1) Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai Izin.	Tetap
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.	Tetap
(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan direhabilitasi.	Tetap
(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.	Tetap
(5) Segala biaya yang timbul dari Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.	Tetap
(6) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Peraturan Bupati.	Tetap
BAB V PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) Setiap warga masyarakat wajib berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.	Tetap

(2) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk : a. melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. menjadi saksi dalam proses penegakan Peraturan Daerah ini.	Tetap
(3) Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat serta orang tua dan guru berkewajiban memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan akan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya, baik ditinjau dari aspek kesehatan fisik dan psikis, moral, agama, dan dari aspek kriminalitas.	Tetap
(4) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan aparat Kepolisian yang membidangnya berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait serta Satuan Polisi Pamong Praja.	Tetap
(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.	Tetap
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN	Tetap
Pasal 9	Tetap
Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
BAB VII KETENTUAN PIDANA	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-	(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), diancam Dengan pidana kurungan paling Lama 3 (tiga) bulan atau denda

(lima puluh juta rupiah).	Paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 11	Tetap
(1) Penyelenggara atau panitia penyelenggara yang membiarkan adanya kegiatan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya di lingkungan tempat penyelenggaraan keramaian umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).	Tetap
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.	Tetap
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 12	Tetap
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.
Ditetapkan di Rantau pada tanggal 03 Oktober 2016 BUPATI TAPIN, ttd M. ARIFIN ARPAN	Ditetapkan di Rantau pada tanggal 19 Maret 2019 BUPATI TAPIN, ttd M. ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Rantau pada tanggal 03 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, ttd RAHMADI	Diundangkan di Rantau pada tanggal 19 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, ttd MASYRANIANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 11	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 03